



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 283/A/2025
TENTANG

PENERIMA HIBAH PADA SUB KEGIATAN PENERAPAN DAN
PENDAMPINGAN KEISTIMEWAAN DI KAPANEWON/KEMANTREN
DAN KALURAHAN/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2024 dinyatakan bahwa daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu untuk disalurkan kepada penerima hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Pada Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2024;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Pada Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memanfaatkan hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal;
 - b. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah bagi penerima hibah;
 - c. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU apabila semua prosedur sudah dilaksanakan dengan benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Juli 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Lurah Wates Kapanewon Wates;
2. Penerima Hibah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 283/A/2025
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH PADA SUB KEGIATAN
 PENERAPAN DAN PENDAMPINGAN
 KEISTIMEWAAN DI
 KAPANEWON/KEMANTREN DAN
 KALURAHAN/KELURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	SUYATIN	RW 06 Kriyanan, Wates	Pembangunan Jambanisasi	7.316.850
2.	NGADINO	RW 06 Kriyanan, Wates	Pembangunan Jambanisasi	7.316.850
3.	SUHODO	RW 13 Wonosidi Kidul Wates	Pembangunan Jambanisasi	7.316.850
4.	SURATNO	RW 15 Kedunggong, Wates	Pembangunan Jambanisasi	7.316.850
Jumlah				29.267.400

Wates, 16 Juli 2025
 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN